



PUTUSAN

Nomor: 116/Pid.Sus/2018/PN.Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ANGGADHA MUKTIAS BIN SURONO.
TempatLahir : Rembang.
Umur / Tgl.Lahir : 29 Tahun / 15 Nopember 1989.
JenisKelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
TempatTinggal : Desa Karangturi RT.002/RW.004 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 07-07-2018 s/d 26-07-2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 27-07-2018 s/d tanggal 04-09-2018;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 29-08-2018 s/d tanggal 17-09-2018;
4. Majelis Hakim : sejak tanggal 13-09-2018 s/d 12-10-2018;
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 13-10-2018 s/d tanggal 11-12-2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor : 116/Pid.Sus/2018/PN Rbg tanggal 13 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Rbg tanggal 13 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGADHA MUKTIAS Bin SURONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban orang lain yaitu SIGIT RAHARJO meninggal dunia dan mengakibatkan korban luka ringan yaitu korban a.n. VALLENTIN INGGIT PUSPITASARI dan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERLIGIA INGGIT PUSPITA SARI dan kerusakan kendaraan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGADHA MUKTIAS Bin SURONO dengan pidana penjara selama penjara 1 (satu) tahun 1(satu) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza Nopol : B-1270-KZC;
 - 1 (satu) buah STNK Nomor : B-1270-KZC;
Dikembalikan kepadasaksi SITI CHOERU SALAMAH Binti SIROJAN.
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nopol : W-4359-RZ;
Dikembalikan kepadakeluarga korban.
 - 1 (satu) buah STNK Nomor : B-9080-JH;
 - SIM B II Umum atas nama SODIKIN;
 - 1 (satu) unit Kbm Truck Tlailer Nopol : B-9080-JH;
Dikembalikan kepada saksi SODOKIN Bin SALMAN (Alm).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa meyesali perbuatannya dan telah menyantuni keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ANGGADHA MUKTIAS Bin SURONO pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 09.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018 bertempat di jalan umum yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk tanah Desa Binangun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang atau setidak-tidaknya ditempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban orang lain yaitu SIGIT RAHARJO meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pertama-tama terdakwa yang saat itu mengemudikan KBM Toyota Avansa B-1270-KZC berjalan dari arah barat (arah Semarang) menuju ke arah timur (arah Surabaya) dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dengan kondisi jalan lurus, beraspal halus bermarka, arus lalu lintas relatif sepi, terdapat rambu-rambu lalu lintas dan siang hari cuaca cerah, tempat kejadian dekat dengan pemukiman penduduk. Setelah sampai di lokasi kejadian, Pal 9 Km 121 SMG berjalan searah SPM Yamaha Mio W-4359-RZ yang dikendarai oleh korban Sigit Raharjo yang berboncengan dengan dua orang anaknya yaitu korban Vallentin Inggit Puspitasari dan Ferligia Inggit Puspitasari, berusaha membelok ke kanan/ arah selatan dengan memberikan tanda isyarat lampu sein/ reteng kanan, perkiraan SPM Yamaha Mio W-4359-RZ tersebut akan langsung belok ke kanan namun SPM Yamaha Mio W-4359-RZ berhenti di sebelah utara marka garis tengah, di belakang garis Zebra Cross dan oleh karena jarak antara KBM Toyota Avansa B-1270-KZC yang dikendarai oleh terdakwa dengan SPM Yamaha Mio W-4359-RZ yang berhenti, terdakwa tidak sempat membunyikan klakson ataupun mengerem kendaraan yang dikemudikannya sehingga menabrak SPM Yamaha Mio W-4359-RZ yang dikendarai oleh korban Sigit Raharjo yang berboncengan dengan dua orang anaknya dari arah belakang yang membuat para korban terpental ke kanan/ ke jalur selatan bersamaan dari arah berlawanan (dari arah timur menuju ke barat) berjalan KBM Truck Tlailer B-9080-JH dengan muatan Oksigen dengan berat 19 (Sembilan belas) ton, berangkat dari Gresik Jawa Timur menuju Kendal Semarang dengan kecepatan 40 km/jam yang dikemudikan oleh saksi Sodikin Bin Sualman, melihat ada sepeda motor dan korban yang terpental mengarah ke selatan menuju arah truck tlailer B-9080-JH saksi Sodikin bin Sualman berusaha untuk mengerem kendaraan truck tlailer untuk mengurangi laju kecepatan kendaraan namun karena jarak sudah dekat saksi tidak bisa menghindar akhirnya menabrak SPM Yamaha Mio W-4359-RZ dan terseret ke depan (ke arah Barat) sejauh lima meter dan kemudian kendaraan truck tlailer B-9080-JH berhenti, saksi Sodikin

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari kendaraan truck yang dikemudikannya kemudian melihat posisi terakhir SPM Yamaha Mio W-4359-RZ berada di badan jalan sebelah selatan garis marka tengah (tepatnya di asbalek KBM Truck Tlailer B-9080-JH dan korban Sigit Raharjo pengemudi SPM Yamaha Mio W-4359-RZ dengan posisi tertelungkup di depan KBM Truck Tlailer B-9080-JH berada di badan jalan sebelah selatan garis marka/ jalur selatan.dengan luka di bagian kepala mengeluarkan darah sedangkan pembonceng yaitu korban Vallentin Inggit Puspita Sari mengalami luka lecet pada kaki dan tangan kiri dan korban Ferligia Inggit Puspita Sari mengalami luka robek pada paha kiri.

Akibat dari kelalaian terdakwa Angadha Muktiyas bin Surono pada saat mengemudikan kurang memperhatikan dan jaga jarak dengan kendaraan yang berjalan searah didepannya sehingga menabrak SPM Yamaha Mio W-4359-RZ dari arah belakang sehingga mengakibatkan satu korban meninggal dunia a.n. Sigit Raharjo sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor : KB – B/347/V/2018 tanggal 30 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh, dokter Ika Fitriana Setyaningtyas dari RSI Arafah Rembang, dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Kepala :
 - Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, ukuran lebar kurang lebih lima sentimeter (berbentuk huruf L), mulai dahi kiri sampai denga hidung.
 - Ditemukan memar, dengan ukuran garis tengah kurang lebih lima sentimeter, pada kepala belakang kiri.
 - Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, ukuran lebar kurang lebih lima sentimeter (berbentuk huruf L), mulai dahi kiri sampai denga hidung.
 - Ditemukan memar, dengan ukuran garis tengah kurang lebih lima sentimeter, pada kepala belakang kiri.
- Badan : Tidak ditemukan cedera dan atau luka.
- Tangan : Tidak ditemukan cedera dan atau luka.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaki : Ditemukan luka robek, dengan ukuran garis tengah kurang lebih tiga sentimeter kali empat sentimeter kali tiga sentimeter dan patah tulang terbuka, pada kaki kiri.

Demikian Visum et Repertum ini dibuat dan ditanda tangani sesungguhnya, dengan mengingat sumpah waktu menerima jabatan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Nomor : KB – B/347/V/2018 tanggal 30 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh, dokter Ika Fitriana Setyaningtyas dari RSI Arafah Rembang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) jo pasal 124 ayat 1 huruf e UU. No.22 tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANGGADHA MUKTIAS Bin SURONO pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 09.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018 bertempat di jalan umum yang termasuk tanah Desa Binangun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang atau setidaknya ditempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka ringan yaitu korban a.n. VALLENTIN INGGIT PUSPITASARI dan FERLIGIA INGGIT PUSPITA SARI dan kerusakan kendaraan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pertama-tama terdakwa yang saat itu mengemudikan KBM Toyota Avansa B-1270-KZC berjalan dari arah barat (arah Semarang) menuju ke arah timur (arah Surabaya) dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dengan kondisi jalan lurus, beraspal halus bermarka, arus lalu lintas relatif sepi, terdapat rambu-rambu lalu lintas dan siang hari cuaca cerah, tempat kejadian dekat dengan pemukiman penduduk. Setelah sampai di lokasi kejadian, Pal 9 Km 121 SMG berjalan searah SPM Yamaha Mio W-4359-RZ yang dikendarai oleh korban Sigit Raharjo yang berboncengan dengan dua orang anaknya yaitu korban

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vallentin Inggit Puspitasari dan Ferligia Inggit Puspitasari, berusaha membelok ke kanan/ arah selatan dengan memberikan tanda isyarat lampu sein/ reteng kanan, perkiraan SPM Yamaha Mio W-4359-RZ tersebut akan langsung belok ke kanan namun SPM Yamaha Mio W-4359-RZ berhenti di sebelah utara marka garis tengah, di belakang garis Zebra Cross dan oleh karena jarak antara KBM Toyota Avansa B-1270-KZC yang dikendarai oleh terdakwa dengan SPM Yamaha Mio W-4359-RZ yang berhenti, terdakwa tidak sempat membunyikan klakson ataupun mengerem kendaraan yang dikemudikannya sehingga menabrak SPM Yamaha Mio W-4359-RZ yang dikendarai oleh korban Sigit Raharjo yang berboncengan dengan dua orang anaknya dari arah belakang yang membuat para korban terpental ke kanan/ ke jalur selatan bersamaan dari arah berlawanan(dari arah timur menuju ke barat) berjalan KBM Truck Tlailer B-9080-JH dengan muatan Oksigen dengan berat 19 (Sembilan belas) Ton, berangkat dari Gresik Jawa Timur menuju Kendal Semarang dengan kecepatan 40 km/jam yang dikemudikan oleh saksi Sodikin Bin Sualman, melihat ada sepeda motor dan korban yang terpental mengarah ke selatan menuju arah truck tlailer B-9080-JH saksi Sodikin bin Sualman berusaha untuk mengerem kendaraan truck tlailer untuk mengurangi laju kecepatan kendaraan namun karena jarak sudah dekat saksi tidak bisa menghindari akhirnya menabrak SPM Yamaha Mio W-4359-RZ dan terseret ke depan (ke arah Barat) sejauh lima meter dan kemudian kendaraan truck tlailer B-9080-JH berhenti, saksi Sodikin turun dari kendaraan truck yang dikemudikannya kemudian melihat posisi terakhir SPM Yamaha Mio W-4359-RZ berada di badan jalan sebelah selatan garis marka tengah (tepatnya di asbalek KBM Truck Tlailer B-9080-JH dan korban Sigit Raharjo pengemudi SPM Yamaha Mio W-4359-RZ dengan posisi tertelungkup di depan KBM Truck Tlailer B-9080-JH berada di badan jalan sebelah selatan garis marka/ jalur selatan.dengan luka di bagian kepala mengeluarkan darah sedangkan pembonceng yaitu korban Vallentin Inggit Puspita Sari mengalami luka lecet pada kaki dan tangan kiri dan korban Ferligia Inggit Puspita Sari mengalami luka robek pada paha kiri.

Akibat dari kelalaian terdakwa Angadha Muktias bin Surono pada saat mengemudikan kurang memperhatikan dan jaga jarak dengan kendaraan yang berjalan searah didepannya sehingga menabrak SPM Yamaha Mio W-4359-RZ dari arah belakang sehingga mengakibatkan korban luka robek dan memar pada kepala dan luka robek serta patah tulang terbuka pada kaki sebelah kiri korban.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Repertum Nomor : B/79/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 a.n. Ferligia Inggit Puspita Sari dan Visum et Repertum Nomor : B/445/167/VII/2018 tanggal 30 Juni 2018 a.n. Vallentin Inggit Puspita Sari dengan kesimpulan pemeriksaan : Cedera dan atau luka seperti tersebut diatas, kemungkinan akibat trauma keras benda tumpul.

Ditemukan luka lecet pada kaki dan tangan kiri a.n. korban Vallentin Inggit Puspita Sari dan luka pada paha kiri atas a.n. korban Ferligia Inggit Puspita Sari.

Demikian Visum et Repertum ini dibuat dan ditanda tangani sesungguhnya, dengan mengingat sumpah waktu menerima jabatan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Nomor : 79 / VII / 2018 tanggal 30 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh, dokter Rafika Syah Putra dari RSUD dr. R. Soetrasno.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) jo pasal 124 ayat 1 huruf e UU. No.22 tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SITI CHOERU SALAMAH BINTI SIROJAN (alm).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 09.15 WIB di Babagan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, telah terjadi kecelakaan antara KBM Toyota Avanza B-1270-KZC dengan SPM Yamaha Mio W-4359-RZ dan KBM Truck Trailer B-9080-JH;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut karena saksi sebagai penumpang KBM Toyota Avanza B-1270-KZC;
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa sebagai pengemudi melajudari arah barat daerah Gedongmulyo Lasem hendak menuju ke timur arah Karangturi Lasem;
- Bahwa saat itu di depan saksi ada sebuah SPM Yamaho Mio melaju searah dengan saksi berada di tengah badan jalan dan tidak menyalakan lampu sein kanan;
- Bahwa pada saat saksi sedang menoleh ke arah utara tiba-tiba mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor tersebut dari belakang dan sepeda motor tersebut jatuh terpejal ke arah kanan dan pada saat yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersamaan dari arah barat ke timur muncul Truck Trailer kemudian sepeda motor tersebut tertabrak truck trailer;

- Bahwa jarak antara mobil dengan sepeda motor kira-kira dekat hanya sekitar 6m;
 - Bahwa saksi juga tidak mendengar terdakwa membunyikan klakson dan juga melakukan pengereman;
 - Bahwa setelah menabrak mobil yang dikemudikan terdakwa berhenti menepi kemudian saya dijemput teman dan diantar ke Polsek Lasem;
 - Bahwa sebelum meninggalkan tempat kejadian saksi melihat sepeda motor disebelah selatan garis marka jalan di bawah kabin truck dan pengemudi sepeda motor berada didepan truck trailer sedangkan kedua pemboncengnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa pada saat itu pandangan bebas tidak ada halangan hanya sepeda motor tersebut namun di arah sebaliknya ramai kendaraan;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengemudi sepeda motor meninggal dunia dan pemboncengnya mengalami luka sedangkan mobil yang ditumpangi saksi mengalami kerusakan di bodi depan sebelah kanan dan sepeda motor mengalami ringsek;
 - Bahwa KBM Toyota Avanza B-1270-KZC tersebut milik saksi dan terdakwa adalah teman saksi;
2. SODIKIN BIN SUALMAN (Alm).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 09.15 WIB di Babagan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, telah terjadi kecelakaan antara KBM Toyota Avanza B-1270-KZC dengan SPM Yamaha Mio W-4359-RZ dan KBM Truck Trailer B-9080-JH;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut karena saksi sebagai pengemudi KBM Truck Trailer B-9080-JH;
 - Bahwa awalnya saksi berjalan dari arah timur (Surabaya) menuju ke barat (Semarang) dan melihat sepeda motor kira-kira jarak 5m berhenti di utara marka jalan menyalakan sein kanan tiba-tiba tertabrak mobil dari arah belakangnya dan terpental ke kanan ke arah saksi;
 - Bahwa pada saat itu saksi sudah berusaha melakukan pengereman tanpa menginjak kopling sampai mesin mati namun karena jarak yang terlalu dekat, sepeda motor tertabrak truck yang dikemudikan saksi;
 - Bahwa saat itu kecepatan saksi hanya 40km/jam dengan membawa muatan gas oksigen seberat 19 ton dengan persneling gigi 4;
 - Bahwa setelah truck terhenti kemudian saksi turun dan diberitahu orang di sekitar tempat kejadian agar memundurkan kendaraan karena ada korban yang terjepit ban depan sebelah kanan;
 - Bahwa kemudian korban ditolong warga dalam keadaan meninggal dunia sedangkan pemboncengnya mengalami luka-luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dari kepala korban pengemudi mengeluarkan darah sedangkan pembonceng luka robek pada paha kiri;
- Bahwa baik pengemudi maupun pembonceng sepeda motor tidak mengenakan helm;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut sepeda motor milik korban ringsek bagian belakang karena ditabark mobil dan rusak bodi depan karena menabrak as baleg truck;
- Bahwa saksi sudah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp.6.000.000,-

3. MUNTASLIMAH BINTI MULYONO. (Dibacakan dipersidangan).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 09.15 WIB di Babagan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, telah terjadi kecelakaan antara KBM Toyota Avanza B-1270-KZC dengan SPM Yamaha Mio W-4359-RZ dan KBM Truck Trailer B-9080-JH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung peristiwa kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu tetangga saksi kalau suami dan anak saksi mengalami kecelakaan;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah menyampaikan permintaan maaf dan memberikan santunan sebesar Rp.16.000.000,- sedangkan sopir truk memberikan santunan sebesar Rp.4.000.000,-
- Bahwa keluarga korban sudah ikhlas dan tidak akan menuntut terdakwa karena merasa kecelakaan ini sebagai musibah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 09.15 WIB di Babagan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, telah terjadi kecelakaan antara KBM Toyota Avanza B-1270-KZC dengan SPM Yamaha Mio W-4359-RZ dan KBM Truck Trailer B-9080-JH;
- Bahwa awalnya saksi berjalan dari arah barat (Semarang) menuju ke timur (Surabaya) bersama dengansaksi SITI CHOERU SALAMAH di sebelah kiri terdakwa dan melihat sepeda motor kira-kira jarak 6m di utara marka tengah;
- Bahwa kira-kira jarak 1m terdakwa tidak bisa mengendalikan laju mobilnya kemudian lepas gas namun tidak sempat mengerem dan akhirnya menabrak sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut posisi berhenti dan terdakwa tidak sempat membunyikan klakson;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut belum menyalakan lampu sein kanan namun pada saat berhenti itulah baru menyalakan;

Halaman 9dari18 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sepeda motor terpelantai ke kanan dan pada saat berlawanan datang truck trailer sehingga sepeda motor tersebut masuk ke kolong truck;
- Bahwa pada saat kecelakaan kecepatan terdakwa 60km/jam dan masuk persneling gigi 4;
- Bahwa mobil tersebut milik saksi SITI CHOERU SALAMAH dan terdakwa sudah bisa mengemudi mobil 5 tahun namun belum memiliki SIM;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengemudi sepeda motor meninggal dunia dan 2 pemboncengnya luka-luka;
- Bahwa kerusakan sepeda motor bodi belakang karena ditabrak terdakwa dan bodi depan karena masuk ke kolong truck sedangkan mobil yang terdakwa kendarai rusak bodi depan kanan pesok dan lampu utama pecah;
- Bahwa terdakwa sempat akan menolong korban tapi diingatkan warga agar mengamankan diri saja dan melapor ke Polisi;
- Bahwa terdakwa melihat ada korban yang tergeletak di depan truck dan ada yang digendong warga;
- Bahwa pada saat kejadian arah timur sepi pandangan lurus bebas cuaca cerah kendaraan berlawanan sedang;
- Bahwa terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp.14.000.000,-
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang

bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KBM Truck Trailer B-9080-JH;
2. 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza B-1270-KZC;
3. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio W-4359-RZ;
4. 1 (satu) buah STNK B-9080-JH;
5. 1 (satu) buah STNK B-1270-KZC;
6. 1 (satu) buah SIM B II Umum atas nama SODIKIN;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan :

1. VISUM ET REPERTUM Nomor : KB-B/347/V/2018 atas nama SIGIT RAHARJO, yang dikeluarkan oleh dan ditandatangani oleh dengan kesimpulan :

- Kepala :

- Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, ukuran lebar kurang lebih lima sentimeter (berbentuk huruf L), mulai dahi kiri sampai dengan hidung.
- Ditemukan memar, dengan ukuran garis tengah kurang lebih lima sentimeter, pada kepala belakang kiri.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, ukuran lebar kurang lebih lima sentimeter (berbentuk huruf L), mulai dahi kiri sampai dengan hidung.
 - Ditemukan memar, dengan ukuran garis tengah kurang lebih lima sentimeter, pada kepala belakang kiri.
 - Badan : Tidak ditemukan cedera dan atau luka.
 - Tangan : Tidak ditemukan cedera dan atau luka.
 - Kaki : Ditemukan luka robek, dengan ukuran garis tengah kurang lebih tiga sentimeter kali empat sentimeter kali tiga sentimeter dan patah tulang terbuka, pada kaki kiri.
2. VISUM ET REPERTUM Nomor : 79/VII/2018 atas nama VERLIGIA INGGIT PUSPITASARI, yang dikeluarkan oleh dan ditandatangani oleh dengan kesimpulan : cedera dan atau luka kemungkinan trauma keras benda tumpul;
3. VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/167/VII/2018 atas nama VALLENTIN INGGIT PUSPITASARI, yang dikeluarkan oleh dan ditandatangani oleh dengan kesimpulan : ditemukan luka gores di sebelah kiri dan paha sebelah kiri diduga akibat trauma benda tumpul dan kasar;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 09.15 WIB di Babagan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, telah terjadi kecelakaan antara KBM Toyota Avanza B-1270-KZC dengan SPM Yamaha Mio W-4359-RZ dan KBM Truck Trailer B-9080-JH;
 - Bahwa awalnya terdakwa berjalan dari arah barat (Semarang) menuju ke timur (Surabaya) bersama dengansaksi SITI CHOERU SALAMAH di sebelah kiri terdakwa dan melihat sepeda motor kira-kira jarak 6m di utara marka tengah;
 - Bahwa kira-kira jarak 1m terdakwa tidak bisa mengendalikan laju mobilnya kemudian lepas gas namun tidak sempat mengerem dan akhirnya menabrak sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sepeda motor tersebut posisi berhenti dan terdakwa tidak sempat membunyikan klakson;
 - Bahwa kemudian sepeda motor terpental ke kanan dan pada saat berlawanan datang truck trailer sehingga sepeda motor tersebut masuk ke kolong truck;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kecelakaan kecepatan terdakwa 60km/jam dan masuk persneling gigi 4;
- Bahwa mobil tersebut milik saksi SITI CHOERU SALAMAH dan terdakwa sudah bisa mengemudi mobil 5 tahun namun belum memiliki SIM;
- Bahwa truck yang dikemudian saksi SODIKIN berjalan dengan kecepatan 40km/jam dengan membawa muatan gas oksigen seberat 19 ton dengan persneling gigi 4;
- Bahwa akibat jarak terlalu dekat saksi SODIKIN tidak bisa menghindari sepeda motor tersebut hanya bisa mengerem dan lepas kopling namun sepeda motor sudah masuk kolong truck;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengemudi sepeda motor meninggal dunia dan 2 pemboncengnya luka-luka sebagaimana diterangkan dalam :
 1. VISUM ET REPERTUM Nomor : KB-B/347/V/2018 atas nama SIGIT RAHARJO dengan kesimpulan :
 - Kepala :
 - Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, ukuran lebar kurang lebih lima sentimeter (berbentuk huruf L), mulai dahi kiri sampai denga hidung.
 - Ditemukan memar, dengan ukuran garis tengah kurang lebih lima sentimeter, pada kepala belakang kiri.
 - Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, ukuran lebar kurang lebih lima sentimeter (berbentuk huruf L), mulai dahi kiri sampai denga hidung.
 - Ditemukan memar, dengan ukuran garis tengah kurang lebih lima sentimeter, pada kepala belakang kiri.
 - Badan : Tidak ditemukan cedera dan atau luka.
 - Tangan : Tidak ditemukan cedera dan atau luka.
 - Kaki : Ditemukan luka robek, dengan ukuran garis tengah kurang lebih tiga sentimeter kali empat sentimeter kali tiga sentimeter dan patah tulang terbuka, pada kaki kiri.
 2. VISUM ET REPERTUM Nomor : 79/VII/2018 atas nama VERLIGIA INGGIT PUSPITASARI dengan kesimpulan : cedera dan atau luka kemungkinan trauma keras benda tumpul;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus/2018/PN.Rbg



3. VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/167/VII/2018 atas nama VALLENTIN INGGIT PUSPITASARI dengan kesimpulan : ditemukan luka gores di sebelah kiri dan paha sebelah kiri diduga akibat trauma benda tumpul dan kasar;

- Bahwa kerusakan sepeda motor bodi belakang karena ditabrak terdakwa dan bodi depan karena masuk ke kolong truck sedangkan mobil yang terdakwa kendarai rusak bodi depan kanan pesok dan lampu utama pecah;
- Bahwa pada saat kejadian arah timur sepi pandangan lurus bebas cuaca cerah kendaraan berlawanan sedang;
- Bahwa keluarga korban menerima santunan dari pihak pengemudi mobil Rp.14.000.000,- dan dari pengemudi truck Rp.6.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu KESATU melanggar Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 124 ayat (1) huruf e UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan KEDUA melanggar Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 124 ayat (1) huruf e UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 124 ayat (1) huruf e UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa adapun unsur setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah terdakwa ANGGADHA MUKTIAS BIN SURONO dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka Persidangan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 09.15 WIB di Babagan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, terdakwa mengemudikan KBM Toyota Avanza B-1270-KZC;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan /atau kerugian harta benda, Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan :

- Bahwa awalnya terdakwa berjalan dari arah barat (Semarang) menuju ke timur (Surabaya) bersama dengansaksi SITI CHOERU SALAMAH di sebelah kiri terdakwa dan melihat sepeda motor kira-kira jarak 6m di utara marka tengah;
- Bahwa kira-kira jarak 1m terdakwa tidak bisa mengendalikan laju mobilnya kemudian lepas gas namun tidak sempat mengerem dan akhirnya menabrak sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut posisi berhenti dan terdakwa tidak sempat membunyikan klakson;
- Bahwa kemudian sepeda motor terpental ke kanan dan pada saat berlawanan datang truck trailer sehingga sepeda motor tersebut masuk ke kolong truck;
- Bahwa pada saat kecelakaan kecepatan terdakwa 60km/jam dan masuk persneling gigi 4;
- Bahwa mobil tersebut milik saksi SITI CHOERU SALAMAH dan terdakwa sudah bisa mengemudi mobil 5 tahun namun belum memiliki SIM;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa truck yang dikemudian saksi SODIKIN berjalan dengan kecepatan 40km/jam dengan membawa muatan gas oksigen seberat 19 ton dengan persneling gigi 4;
- Bahwa akibat jarak terlalu dekat saksi SODIKIN tidak bisa menghindari sepeda motor tersebut hanya bisa mengerem dan lepas kopling namun sepeda motor sudah masuk kolong truck;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengemudi sepeda motor meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : KB-B/347/V/2018 atas nama SIGIT RAHARJO meninggal dunia akibat luka:

1. Kepala :

- Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, ukuran lebar kurang lebih lima sentimeter (berbentuk huruf L), mulai dahi kiri sampai dengan hidung.
- Ditemukan memar, dengan ukuran garis tengah kurang lebih lima sentimeter, pada kepala belakang kiri.
- Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, ukuran lebar kurang lebih lima sentimeter (berbentuk huruf L), mulai dahi kiri sampai dengan hidung.
- Ditemukan memar, dengan ukuran garis tengah kurang lebih lima sentimeter, pada kepala belakang kiri.

2. Badan : Tidak ditemukan cedera dan atau luka.

3. Tangan : Tidak ditemukan cedera dan atau luka.

4. Kaki : Ditemukan luka robek, dengan ukuran garis tengah kurang lebih tiga sentimeter kali empat sentimeter kali tiga sentimeter dan patah tulang terbuka, pada kaki kiri.

- Bahwa terdakwa kurang bisa mengira-ngira jarak aman dengan kendaraan di depannya dan kurang hati-hati dalam melajukan kendaraannya sehingga menabrak sepeda motor korban;

Menimbang,

bahwa dipertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur ketidaktepatan dan kelalaian terdakwa terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 124 ayat (1) huruf e UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 124 ayat (1) huruf e UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang;

Menimbang, bahwa unsur pertama, kedua dan ketiga telah dinyatakan terbukti pada dakwaan kesatu maka Majelis Hakim mengambil alih pembuktian pada dakwaan kedua ini terhadap sub unsur : dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagai berikut sesuai dengan fakta dipersidangan :

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pembonceng sepeda motor mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 79/VII/2018 atas nama VERLIGIA INGGIT PUSPITASARI dengan kesimpulan : cedera dan atau luka kemungkinan trauma keras benda tumpul, VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/167/VII/2018 atas nama VALLENTIN INGGIT PUSPITASARI dengan kesimpulan : ditemukan luka gores di sebelah kiri dan paha sebelah kiri diduga akibat trauma benda tumpul dan kasar;
- Bahwa kerusakan sepeda motor bodi belakang karena ditabrak terdakwa dan bodi depan karena masuk ke kolong truck sedangkan mobil yang terdakwa kendarai rusak bodi depan kanan pesok dan lampu utama pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 124 ayat (1) huruf e UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza B-1270-KZC;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah STNK B-1270-KZC, karena milik saksi SITI CHOERU SALAMAH maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi SITI CHOERU SALAMAH;
3. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio W-4359-RZ karena milik saksi korban Almarhum SIGIT RAHARJO maka sudah sepatutnya dikembalikan melalui keluarga korban;
4. 1 (satu) unit KBM Truck Trailer B-9080-JH;
5. 1 (satu) buah STNK B-9080-JH, karena milik perusahaan dari saksi SODIKIN maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada perusahaan melalui saksi SODIKIN BIN SUALMAN;
6. 1 (satu) buah SIM B II Umum atas nama SODIKIN, karena milik saksi SODIKIN maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi SODIKIN BIN SUALMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia, luka-luka dan kerusakan barang;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berterus terang dipersidangan, mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sudah memberi santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) jo Pasal 124 ayat (1) huruf e UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGADHA MUKTIAS BIN SURONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGEMUDIKAN KENDARAAN YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA, DAN LUKA DAN MENGAKIBATKAN KERUSAKAN BARANG";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza B-1270-KZC;
 - 1 (satu) buah STNK B-1270-KZC, dikembalikan kepada saksi SITI CHOERU SALAMAH;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio W-4359-RZ, dikembalikan kepada keluarga korban;
 - 1 (satu) unit KBM Truck Trailer B-9080-JH;
 - 1 (satu) buah STNK B-9080-JH;
 - 1 (satu) buah SIM B II Umum atas nama SODIKIN, dikembalikan kepada saksi SODIKIN BIN SUALMAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari SELASA tanggal 30 OKTOBER 2018, oleh SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, AAA. DIAH INDRAWATI, SH., MH. dan ERI SUTANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 30 OKTOBER 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERRY MULYANTORO, SE., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh DWI CIPTO TUNGGAL, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AAA. DIAH INDRAWATI, SH., MH.

SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH.

ERI SUTANTO, SH.

Panitera Pengganti,

HERRY MULYANTORO, SE., SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus/2018/PN.Rbg